

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka peneliti simpulkan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa penanggulangan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pelaksanaan penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh Polres Dharmasraya bersama pemerintah daerah dan mencerminkan implementasi upaya preventif dalam undang-undang, yaitu melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan sosial terhadap bahaya narkotika sejak dini, terutama di kalangan generasi muda. posko Kampung Bebas Narkoba dan pengaktifan siskamling merupakan bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu mempersempit ruang gerak peredaran narkotika melalui deteksi dini dan kontrol sosial.
2. Upaya pencegahan, kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pihak kepolisian, pemerintah daerah, serta Badan Narkotika Nasional menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga membangun pola pikir dan perilaku masyarakat agar

lebih mampu menolak pengaruh narkoba. Meskipun demikian, efektivitas program tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta kemampuan menjangkau kelompok yang rentan, terutama kalangan generasi muda di daerah yang akses informasinya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat agar upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang nyata.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polres Dharmasraya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba secara tegas dan konsisten. Di samping itu, penanganan terhadap pengguna narkoba perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis melalui upaya rehabilitasi agar para pengguna dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam aspek pencegahan, Polres juga disarankan untuk memperluas kegiatan sosialisasi mengikuti perkembangan teknologi, misalnya melalui pemanfaatan media sosial dan berbagai platform digital. Selain itu, perlindungan terhadap pelapor perlu diperkuat guna meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana narkoba. Peran Bhabinkamtibmas juga perlu dioptimalkan agar hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat di tingkat nagari/desa semakin dekat dan harmonis. Sementara itu, BNN diharapkan dapat lebih aktif dalam menjalankan program pencegahan berbasis masyarakat serta memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke daerah-daerah terpencil. Kerja sama dengan

lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan sebagai langkah memberikan edukasi sejak dini kepada generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam bidang rehabilitasi, BNN disarankan untuk meningkatkan akses layanan rehabilitasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada mantan pengguna agar tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

2. Pengelola posko Kampung Bebas Narkoba diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi posko tidak hanya sebagai simbol program, tetapi juga sebagai pusat informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan narkoba. Kegiatan posko perlu dibuat lebih aktif dan terjadwal, seperti sosialisasi rutin, diskusi masyarakat, pelatihan keterampilan, serta kegiatan pembinaan bagi para pemuda. Selain itu, posko juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat masyarakat melaporkan apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, pengelola posko perlu menjalin koordinasi yang baik dengan aparat kepolisian, pemerintah nagari/desa, serta instansi terkait lainnya sehingga setiap informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti. Dukungan sarana dan prasarana, seperti papan informasi, media edukasi, dan alat komunikasi, juga perlu diperhatikan agar fungsi posko dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.